



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 329 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan daerah lain dan daerah dengan pihak ketiga;
7. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Pelaksanaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 23 Juli 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PAPAF
1.	KADIS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 329 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 Juli 2024

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	SEKRETARIS DAERAH	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
2.	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Rp1.000.000,00	Org/Jam	Diberikan Honorarium 50%
3.	KEPALA BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	Rp900.000,00	Org/Jam	
4.	KEPALA BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp900.000,00	Org/Jam	Diberikan Honorarium 50%

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	